



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 034 /IV.08/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang
- a. bahwa fungsi intelijen sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam upaya untuk menjaga serta memelihara kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa serta negara;
 - b. bahwa agar pelaksanaan fungsi dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan secara terpadu, terkoordinasi dan efektif, dipandang perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan
1. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perintah Kepada Kepala Badan Intelijen Negara untuk Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Instansi Pemerintah;
 2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor X.3000/08/SJ tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Komunitas Intelijen;
 3. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor X.200/27/SJ tanggal 29 Juli 2003 tentang pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) ;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA
1. Membentuk Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengkoordinasikan pelaksanaan operasi kegiatan intelijen di Provinsi Lampung;
 - Mengkaji/mengevaluasi perkembangan situasi aktual Daerah Lampung dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (IPOLEKSUSBUD HANKAM TIBMAS) berikut permasalahannya;
 - Mengadakan pertemuan minimal sekali sebulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu;
 - Mengusulkan rumusan kebijakan pemerintah;
 - Menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusan Kepala Badan Intelijen Negara.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 2 - 22005

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Panglima TNI di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
5. Pangdam II Sriwijaya di Palembang;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Muspida Provinsi Lampung;
8. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
10. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan;

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

NO	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM KOMINDA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Ketua	
2	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana Harian	
3	Kaposwil BIN Lampung	Sekretaris	
4	Kabid Mastra Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
5	Kapolda Lampung	Anggota	
6	Komandan Korem 043 GATAM Lampung	Anggota	
7	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	
8	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Anggota	
9	Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
10	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	
11	Komandan Angkatan Laut Teluk Ratai	Anggota	
12	Komandan Angkatan Udara Astra Ksetra	Anggota	
13	Direktur Intelijen Pengamanan Polda Lampung	Anggota	
14	Komandan DENPOM II/3 Lampung	Anggota	
15	Kasi Intelijen Korem 043 Gatam	Anggota	
16	Ass. Intelijen Kejati Lampung	Anggota	
17	Koordinator Keimigrasian Kanwil Dep. Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	
18	Kasi Pencegahan/Penyelidikan Kantor Bea Cukai Panjang Bandar Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /IV.08/2005
 TANGGAL

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
 (KOMINDA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
01	Kepala Sekretariat Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	
02	Kasubbid Pengkajian Masalah HAM Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
03	AKBP. YUSRIL HAKIM. Yhs (Polda Lampung)	Anggota	
04	TARWOK (BIN Poswil Lampung)	Anggota	
05	TEGUH PRASETIO (BIN Poswil Lampung)	Anggota	
06	JUMAR (BIN Poswil Lampung)	Anggota	
07	EZRON (BAIS Lampung)	Anggota	
08	KAPTEN. KARIM (KOREM 043 GATAM)	Anggota	
09	LETTU. CPM. Z. LUBIS (DENPOM II/3 Lampung)	Anggota	
10	SARTONO (LANAL Panjang)	Anggota	
11	R. TJANDRA.S (LANUD Astra Ksetra)	Anggota	
12	SYARIEF MAHDI, SH (Kejati Lampung)	Anggota	
13	DARMUNANSYAH (Kantor Imigrasi Panjang)	Anggota	
14	WAHYU BUDIANTO (Kantor Bea Cukai Panjang)	Anggota	
15	SERMA. CPM. HUDARI (DENPOM II/3 Lampung)	Anggota	
16	SERKA. SUYATNO (KOREM 043 GATAM)	Anggota	
17	BRIGADIR. YUGO (Polda Lampung)	Anggota	
18	BRIPTU. SOFYAN (Polda Lampung)	Anggota	
19	DWIANTORO, SH (Kajati Lampung)	Anggota	

1	2	3	4
20	ALI HUSNAN, SH (Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
21	YOHANES TRIMANSYAH (Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
22	VERIUS SIRAIT (Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
23	JUNAIEDI (Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
24	SULISDIANTO (Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.